BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN/KERAMAIAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin kondusifnya daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor turut memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kegiatan yang dilakukan masyarakat terutama dari kegiatan penyelenggaraan hiburan/keramaian di wilayah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa peningkatan kegiatan hiburan/keramaian yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan/keramaian belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara dikarenakan masih adanya pihak penyelenggara hiburan/keramaian yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga perlu diatur tata cara pemberian rekomendasi untuk pengurusan izin penyelenggaraan kegiatan hiburan/keramaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1998);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN/KERAMAIAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;

e. Pengguna Anggaran.....

e. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

f. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah,

g. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung awabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

i. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;

j. Uang jaminan adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh penyelenggara hiburan/keramaian sebagai jaminan pembayaran pajak daerah atas pelaksanaan kegiatan hiburan/keramaian;

k. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan;

l. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;

m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendahara Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan hiburan/keramaian yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggara kegiatan hiburan/keramaian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat setempat;

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang fungsinya terkait dengan bidang kegiatan hiburan/keramaian;

(3) Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat setempat merupakan salah satu persyaratan untuk pengurusan izin penyelenggara kegiatan hiburan/keramaian;

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat dalam mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempersyaratkan :
   a. Bukti pembayaran uang jaminan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan;
   b. Tiket/karcis yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 3

(1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan uang yang harus disetor oleh penyelenggara hiburan/keramaian sebagai jaminan pembayaran Pajak Daerah atas pelaksanaan kegiatan hiburan/keramaian;

(2) Kepolisian dan/atau Instansi yang mengeluarkan izin melaksanakan kegiatan Hiburan/Keramaian agar meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) peraturan ini,

(3) Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka izin pelaksanaan hiburan/keramaian tidak boleh dikeluarkan;

BAB III

TATA CARA PENYETORAN UANG JAMINAN

Pasal 4

(1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disetor pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah ;

(2) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan tanda bukti setoran uang jaminan yang telah diperporasi dan ditandatangani ;

(3) Besarnya uang jaminan untuk masing-masing jenis hiburan/keramaian ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang didasarkan pada perkiraan jumlah minimal penonton yang menghadiri kegiatan hiburan/keramaian dimaksud;

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

Pasal 5

(1) Jumlah Pajak terutang yang harus dibayar oleh penyelenggara hiburan/keramaian ditetapkan kembali setelah kegiatan hiburan/keramaian selesai dilaksanakan dengan penghitungan ketetapan pajak rampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Penyetoran Pajak dilakukan ke Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah setiap hari kerja;

(3) Sebagai tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi;

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

BUPATI ACEH UTARA
Cap/dto
ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 12 Maret 2007 M
22 Shafar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 110 037 971